



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Darmawi Als Mawi;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 27 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sentosa Lk. 3 Kel. PB Bengkel Kec.
Medan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama lengkap : Pani Angga Kesuma;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sentosa Lk. 3 Kel. PB Bengkel Kec.
Medan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Las;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 10 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2018 s/d 19 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 08 September 2017 s/d 07 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d 11 Maret 2018;
5. Hakim Majelis sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d 3 April 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 4 April 2018 s/d 2 Juni 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.609/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara para terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Darmawi alias Mawi dan terdakwa II Pani Angga Kesuma bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Darmawi alias Mawi dan Terdakwa II Pani Angga Kesuma oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam

Halaman 2
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahanan sementara , dengan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex , 1(satu) buah pipet plastik , 1(satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa mereka terdakwa I. DARMAWI alias MAWI dan terdakwa II. PANI ANGGA KESUMA, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira puukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB. Bengkel Kecamatan medan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi ASRIAL, saksi DAPOT TURNIP, saksi DONI IRAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi bahwa di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB. Bengkel Kecamatan medan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi polisi para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA sedang duduk-duduk didi ruang tamu dengan gelagat yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi mendekati para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA serta menyuruhnya berdiri sambil mengatakan “ Kami Polisi “ namun saat para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA berdiri, saksi polisi menemukan/ melihat 1(satu) buah dompet kecil dekat kaki kanan terdakwa DARMAWI alias MAWI lalu menyuruh terdakwa DARMAWI alias MAWI untuk mengambilnya, dan setelah diterima oleh saksi polisi serta membukanya lalu menemukan didalam dompet tersebut berisi 3(tiga) bungkus plastic klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis, atas keterangan para terdakwa bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperoleh para terdakwa dari RONI (DPO) seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi-saksi polisi membawa para terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14092 / NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,58(nol koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA.
- b. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI.
- c. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama PANI ANGGA KESUMA.

-----Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah :

1. Barang bukti A milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B masing-masing milik tersangka DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah negatif mengandung Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I. DARMAWI alias MAWI dan terdakwa II. PANI ANGGA KESUMA, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira puukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB. Bengkel Kecamatan medan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib saksi ASRIAL, saksi DAPOT TURNIP, saksi DONI IRAWAN dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi bahwa di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB. Bengkel Kecamatan medan Timur sering terjadi transaksi narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, sesampainya saksi polisi para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA sedang duduk-duduk didiruang tamu dengan gelagat yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian saksi polisi mendekati para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA serta menyuruhnya berdiri sambil mengatakan “ Kami Polisi “ namun saat para terdakwa dan saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA berdiri, saksi polisi menemukan/ melihat 1(satu) buah dompet kecil dekat kaki kanan terdakwa DARMAWI alias MAWI lalu menyuruh terdakwa DARMAWI alias MAWI untuk mengambilnya, dan setelah diterima oleh saksi polisi serta membukanya lalu menemukan didalam dompet tersebut berisi 3(tiga) bungkus plastic klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis, atas keterangan para terdakwa bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperoleh para terdakwa dari RONI (DPO) seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi-saksi polisi membawa para terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14092 / NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA.
- b. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI.
- c. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama PANI ANGGA KESUMA.

-----Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah:

1. Barang bukti A milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B masing-masing milik tersangka DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah negatif mengandung Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksiyaitu :

1. Saksi Dapot Turnip, (Laki-laki), Tempat/ Tanggal lahir Medan 18 Juni 1976, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Porli, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Jawa No. 5 Medan, telah berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil berikut 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis;

- Bahwa mulanya saksi bersama rekan lainna sedang melaksanakan tugas diwilayah hukum Polrestabes Medan lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah ditempat tersebut dan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dirunagan rumah tersebut;
- Bahwa sesuai atas keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki Para terdakwa di peroleh dari Seorang laki-laki yang bernama Roni, Alamat (tidak tahu) dengan cara membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali kedua terdakwa tersebut yang tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Doni Irawan, (Laki-laki), Tempat/ tanggal Lahir Medan, 15 Februari 1978, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Porli, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jawa No.5 Medan, telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis;

Halaman 7
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi bersama rekan lainna sedang melaksanakan tugas diwilayah hukum Polrestabes Medan lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah ditempat tersebut dan selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dirunagan rumah tersebut;
- Bahwa sesuai atas keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki Para terdakwa di peroleh dari Seorang laki-laki yang bernama Roni, Alamat (tidak tahu) dengan cara membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali kedua terdakwa tersebut yang tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang bernama Roni , Alamat Jalan Mabar Pasar I Kec. Medan Deli dengan

Halaman 8
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membelinya dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk para terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serfta menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet, 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu denagn berat netto 0,23(nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah mancis, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan ditemukan 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis.
- Bahwa benar mulanya saksi bersama rekan kerja sedang melaksanakan tugas diwilayah hukum Polrestabes Medan lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah ditempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi menuju ketempat tersebut dan melihat para terdakwa sedang duduk-duduk dirunagan rumah tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berikut 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta mancis.

- Bahwa benar atas keterangan para terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang baru selesai dipergunakan para terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan permufakatan jahat;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Para Terdakwa Darmawi alias mawi dan terdakwa Pani Angga Kesuma dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa adalah benar dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Para Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Para Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak dari pihak / Pejabat berwenang tanpa seijinnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi Dapot Turnip dan saksi Doni Irawan serta keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dari keterangan saksi Dapot Turnip dan saksi Doni Irawan serta keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu, dimana saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menemukan 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta 1(satu) buah mancis dari dompet terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotikadan Urine No.LAB : 14092 / NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang diperiksa, dibuat, dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,58(nol koma lima puluh delapan) gram dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram milik

Halaman 11
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA, 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI, 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama PANI ANGGA KESUMA, Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalis milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah : Barang bukti A milik tersangka atas nama DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti B masing-masing milik tersangka DARMAWI alias MAWI dan PANI ANGGA KESUMA adalah negatif mengandung Narkotika, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dari keterangan saksi Dapot Turnip dan saksi Doni Irawan serta keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Sentosa Lk.3 Kelurahan PB Bengkel Kecamatan Medan Timur, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu, dimana saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menemukan 1(satu) buah dompet berisi 3(tiga) bungkus plastik klip kecil dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah sendok pipet serta 1(satu) buah mancis dari dompet terdakwa, dimana sebelumnya setelah terdakwa Darmawi alias Mawi memperoleh shabu tersebut dari Roni (DPO) lalu membaginya menjadi tiga bagian plastic kecil lalu mengambil sebagian shabu tersebut untuk dipergunakan para terdakwa, namun sebelum para terdakwa menggunakan shabu tersebut datang pihak Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan

Halaman 12
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”, karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) buah dompet 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23(nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1(satu) buah kaca pirex, 1(satu) buah pipet plastik, 1(satu) buah sendok pipet dan 1(satu) buah mancis., akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Darmawi Alias Mawi dan Terdakwa II. Pani Angga Kesuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1(satu) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirex , 1(satu) buah pipet plastik , 1(satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh kami Ferry Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim H. Irwan Effendi, S.H.M.H., dan Jamaluddin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Burhan Sirait, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman **14**
Putusan No. 609/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Irwan Effendi, S.H.M.H.,

Ferry Sormin, S.H., M.H.,

Jamaluddin, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Burhan Sirait, S.H.M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)